



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 141-K/PM.II-09/AU/VII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TEGUH SURYOADMODO.
Pangkat, NRP : Sertu / 520070.
Jabatan : Ba Elektronika Jayapura.
Kesatuan : Ru Ops Lanud Jayapura.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 30 April 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AU lanud Atang Sendjaja Blok CE No. 10 Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat.

1. Terdakwa ditahan oleh :

Danlanud Atang Sendjaja selaku Ankom selama 20 (duapuluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 di Ruang Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 di Ruang Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/19/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 di Ruang Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/24/IV/2016 tanggal 22 April 2016.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 di Ruang Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/26/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 di Ruang Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/36/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016.

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPAN / 37-K / PM II-09 / AU / VII / 2017 tanggal 15 Juli 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala Pengadilan II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/41-K/PM.II-09/AU/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom AU Lanud Sulaiman Nomor: POM-401/A/IDIK-02/III/2016/ATS tanggal 24 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera Nomor : Kep/27/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/K/AU/II-09/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/141-K/PM.II-09/AU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/141-K/PM.II-09/AU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Hari sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/K/AU/II-09/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya ;

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat(1) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- b. Barang bukti berupa :

Barang-barang :
Nihil

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan KASAU Nomor : Kep/17-TVIII/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Jabatan/Pemindahan Anggota TNI AU.
- 1 (satu) lembar surat lapor pergi No. 41/VIII/2015 an. Tersangka Sertu Teguh Suryoadmojo NRP.520070.
- 1 (satu) lembar Buku Agenda daftar nama personel lapor pergi dari Lanud ATS a.n. Tersangka Sertu Teguh Suryoadmojo NRP. 520070.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Danlanud ATS Nomor : Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas dari Set Lanud ATS.
- 1 (satu) lembar Surat Telegram dari Danlanud ATS kepada Pangkoopsau I Nomor : T/12/2016 tanggal 18 Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Telegram dari Pangkoopsau II kepada Pangkoopsau I tembusan Danlanud ATS Nomor : T/542/2016 tanggal 22 Februari 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa setelah menjalani pidana akan segera berangkat ke kesatuan baru di Lanud Jayapura oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi hukuman kepada Terdakwa yang sering ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di Dakwa oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016 setidak-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 , di Ma Lanud Atang Sendjaja atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Teguh Suryoadmojo) masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK angkatan ke-30 di Lanud Adisumarmo Solo setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan Susnal Sista Lek di Lanud Sulaiman dan ditempatkan di Senkom Lanud Atang Sendjaja sampai dengan tanggal 17 September 2015 dimutasikan ke Lanud Jayapura sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP.520070.
2. Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa menerima Skep Pindah/Mutasi dari Lanud ATS Bogor ke Ruops Lanud Jayapura, setelah mengurus persyaratan administrasi dan mendapatkan Surat Perintah dari Danlanud ATS Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah tersebut dan tidak berangkat ke Satuan baru di Lanud Jayapura.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan perintah mutasi ke Lanud Jayapura terdakwa berada dirumahnya Blok CE No. 10 Komplek Lanud ATS Bogor dengan kegiatan mengantar jemput istrinya yang mengajar di Cibinong dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Senkom Lanud ATS namun pernah menyampaikan ke Ruops Lanud Jayapura melalui telepon kalau Terdakwa sakit-sakitan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak melaksanakan perintah untuk mutasi ke Lanud Jayapura adalah dikarenakan Terdakwa merasa kecewa oleh karena pemindahan/mutasi anggota TOA/TOD tidak sesuai prosedur dan dalam pengusulan Mutasi tidak ada nama Terdakwa tetapi Terdakwa langsung menerima Skep Pindah dari Senkom Lanud ATS ke Ruops Lanud Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Pindah/Mutasi Terdakwa juga tidak masuk dinas selama kurang lebih 5 (lima) bulan dari tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak melaksanakan Perintah Dinas NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam 2015 sampai dengan dalam tahun 2016 bertempat di Ma lanud Atang Sendjaja, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Teguh Suryoadmojo) masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK angkatan ke-30 di Lanud Adisumarmo Solo setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan Susnal Sista Lek di Lanud Sulaiman dan ditempatkan di Senkom Lanud Atang Sendjaja sampai dengan tanggal 17 September 2015 dimutasi ke Lanud Jayapura sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP.520070.
2. Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa menerima Skep Pindah/Mutasi dari Lanud ATS Bogor ke Ruops Lanud Jayapura, setelah mengurus persyaratan administrasi dan mendapatkan Surat Perintah dari Danlanud ATS Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah tersebut dan tidak berangkat ke Satuan baru di Lanud Jayapura.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan perintah mutasi ke Lanud Jayapura Terdakwa berada dirumahnya Blok CE No. 10 Komplek Lanud ATS Bogor dengan kegiatan mengantar jemput istrinya yang mengajar di Cibinong dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Senkom Lanud ATS namun pernah menyampaikan ke Ruops Lanud Jayapura melalui telepon kalau Terdakwa sakit-sakitan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak melaksanakan perintah untuk mutasi ke Lanud Jayapura adalah dikarenakan Terdakwa merasa kecewa oleh karena pemindahan/mutasi anggota TOA/TOD tidak sesuai prosedur dan dalam pengusulan Mutasi tidak ada nama Terdakwa tetapi Terdakwa langsung menerima Skep Pindah dari Senkom Lanud ATS ke Ruops Lanud Jayapura.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Pindah/Mutasi Terdakwa juga tidak masuk dinas selama kurang lebih 5 (lima) bulan dari tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak melaksanakan Perintah Dinas NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya, dengan memberika keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : DEDIH RUKMANA.
Pangkat/NRP : Peltu / 514199.
Jabatan : Balek Uropskom Senkom
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 30 Juni 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Mekarsari Rt.01 Rw.03 Kec. Rancabungur Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Teguh Suryoadmojo sejak tahun 1998 di Senkom Lanud ATS Bogor ketika Saksi berdinasi di kesatuan Senkom ATS dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili tetapi hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa berdasarkan Kep KASAU Nomor Kep/17-T/VIII/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dan Surat Perintah dari Danlanud ATS Nomor : Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 Terdakwa dimutasikan dari Lanud ATS Bogor ke Lanud Jayapura.
3. Bahwa atas Kep Kasau dan surat Perintah dari Danlanud ATS tersebut gaji Terdakwa sejak bulan Januari 2016 telah dipindahkan dari ATS ke Lanud Jayapura.
4. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi mendapat khabar bahwa Terdakwa ternyata belum berangkat ke Lanud Jayapura dan masih berada di rumahnya sehingga untuk memastikan kabar tersebut Saksi datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa maka Saksi menanyakan kapan berangkat ke Lanud Jayapura lalu Terdakwa menjawab nanti kalau sakit lambungnya sudah sembuh.
5. Bahwa selanjutnya Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah melaporkan atau menelpon untuk memberitahukan mengenai sakitnya ke Lanud Jayapura dan Terdakwa menjawab sudah melaporkan lewat telepon.
6. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Saksi pergi ke rumah Terdakwa lagi untuk menanyakan tentang sakitnya apakah sudah sembuh dan kapan Terdakwa akan berangkat ke Lanud Jayapura, Terdakwa menjawab masih sakit dan nanti kalau sudah sembuh akan berangkat.
7. Bahwa masih bulan Pebruari 2016 ada Telegram dari Pangkoopsau II Nomor T/542/2016 tanggal 22 Februari 2016 yang isinya atas nama Terdakwa belum melaksanakan dan lapor datang di Lanud Jayapura sehingga Saksi diperintahkan oleh kesatuan untuk mengecek keberadaan Terdakwa dan Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa yang ke tiga kalinya untuk menanyakan apakah sakitnya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembuh dan Kapan Terdakwa berangkat ke Lanud Jayapura dan Terdakwa menjawab sedang berobat alternatif nanti kalau sudah sembuh Terdakwa akan berangkat namun sampai dengan sekarang ternyata Terdakwa belum pernah datang kekesatuan baru yaitu di Lanud Jayapura.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Kep KASAU Nomor Kep/17-T/VIII/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dan Surat Perintah Danlanud ATS Nomor : Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 tentang mutasikan Terdakwa dari Lanud ATS Bogor ke lanud Jayapura adalah merupakan surat perintah dinas yang berhubungan dengan kedinasan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pejabat yang mengeluarkan Kep Nomor Kep/17-T/VIII/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 adalah merupakan surat yang dikeluarkan oleh atasan Terdakwa dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat tersebut.
10. Bahwa sebagai seorang prajurit apabila mendapatkan surat perintah dinas dari pejabat yang berwenang yang berhubungan dengan suatu kedinasan harus segera berangkat dan dilaksanakan namun Terdakwa meskipun sudah amelden di kesatuannya dan menerima surat perintah tidak pernah melaksanakannya sehingga perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh aturan hukum.
11. Bahwa alasan Terdakwa tidak segera berangkat dan melaksanakan perintah dinas karena Terdakwa masih sakit lambung dan berobat ke alternatif.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi kepindahan Terdakwa ke Lanud Jayapura telah memenuhi prosedur karena Terdakwa mempunyai keahlian memperbaiki radio yang rusak dan Terdakwa telah mengikuti kursus juru radio di Halim perdana Kusuma.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : METTY MEIDASARI.
Pekerjaan : Guru SD di Cibinong
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 23 Mei 1981.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok CE No.10 Rt.01/RW 04 Lanud Atang Sendjaja Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Teguh Suryoadmojo sejak tahun 2003 berlanjut pacaran selanjutnya menikah pada tahun 2005 dan antara Saksi dengan Terdakwa sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapat Skep Kasau untuk mutasi ke Lanud Jayapura sekitar bulan Juli 2015 ketika Terdakwa sedang mengikuti pendidikan JRU (juru radio udara) di skadron 31 Lanud Halim PK.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar tanggal 17 September 2015 setelah sekolah JRU Terdakwa menerima Surat Perintah dari DanLanud Atang Sanjaya Bogor yang isinya Terdakwa mutasi dari Lanud ATS ke Lanud Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Terdakwa menerima Skep Kasau dan surat perintah dari Danlanud ATS untuk mutasi ke Lanud Jayapura sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melaksanakan untuk berangkat ke Lanud Jayapura.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak melaksanakan Perintah dinas dari Dan Lanud ATS karena Terdakwa seminggu sebelum pendidikan JRU di tutup pernah dirawat Rumah sakit Lanud ATS Bogor selama satu minggu, selanjutnya pada bulan Oktober 2015 Terdakwa di rawat lagi di rumah sakit AURI Bogor selama 5 (lima) hari karena sakit lambung kronis sehingga Terdakwa tidak berangkat dan hanya mengirim surat keterangan sakit dari rumah sakit AURI ke Lanud Jayapura melalui Faksimael.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak berangkat dan melaksanakan surat perintah dari Danlanud ATS berada di rumah dengan kegiatan mengantar anak-anak sekolah saja tidak ada kegiatan lain.
7. Bahwa Saksi pernah mengingatkan dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak segera berangkat ke Lanud Jayapura dan Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak siap dinas di Lanud Jayapura karena merasa sakit-sakitan.
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas dari atasannya yaitu Danlanud ATS karena Terdakwa tidak siap mental karena sakit lambung yang diderita tidak sembuh-sembuh.
9. Bahwa menurut perintah Terdakwa untuk mutasi di Lanud Jayapura adalah merupakan perintah dinas karena dikeluarkan oleh atasan Terdakwa yang mempunyai kewenangan mengeluarkan surat perintah.
10. Bahwa pada tanggal 23 Februari Terdakwa telah dijemput oleh Pom AU dengan posisi Terdakwa sedang dirawat di rumah sakit Budi Asih Tangerang karena Terdakwa sakit saraf lalu dikirim ke rumah sakit AURI Bogor lalu dijemput oleh Pom AU Bogor.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : ADI PAMUDIANTO.
Pangkat/NRP : Mayor Adm / 525826.
Jabatan : Kasubsjurit Sibinpers Dispers.
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20 Juni 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Lanud ATS Blok H2 No. 03 Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Teguh Suyoadmojo sejak bulan Mei 2015 pada saat Terdakwa mendapatkan Surat Perintah Mutasi ke Lanud Jayapura dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mutasi ke lanud Jayapura setelah Danlanud ATS mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 kemudian Dispres mengeluarkan Surat Nomor : 41/VII/2015/Pers sebagai dasar Terdakwa melaksanakan pemindahan/mutasi kesatuan baru dalam hal ini Ruops Lanud Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika Terdakwa mendapat Kep Kasau untuk mutasi ke Jayapura sepengetahuan Saksi posisi Terdakwa sedang sekolah JRU (juru radia udara) di Halim Perdana Kusuma.
4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas setelah membaca Radiogram dari Koopsau II kepada Koopsau I ternyata Terdakwa belum melapor datang di Lanud Jayapura.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi surat perintah yang telah dikeluarkan oleh Komandan ATS adalah merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan kedinasan.
6. Bahwa sebagai anggota TNI yang masih aktif seharusnya setelah menerima surat perintah segera berangkat untuk melapor ke kesatuan baru dalam hal ini Lanud Jayapura.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan perkara Terdakwa dipersidangan Terdakwa belum pernah berangkat ke kesatuan baru dan karena Terdakwa tidak segera berangkat maka Terdakwa dijemput oleh Pom AU.
8. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa tidak segera berangkat karena pengaruh mental Terdakwa jelek sehingga tidak siap untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : M.ALWI SAMSURI.
Pangkat/NRP : PNS III/b /19591228198301010.
Jabatan : Kasuburdisipos.
Kesatuan : Lanud ATS Bogor.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 28 Desember 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jerokuta Kaum Rt.01 Rw.15 No. 162 Kel. Bondongan
Kec. Bogor Selatan Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mendapat surat perintah pindah mutasi dari Lanud ATS ke Lanud Jayapura serta antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai dengan Surat Perintah dari Danlanud Atang Sendjaja Bogor Nomor : Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 dan Surat Lapor Pergi yang dikeluarkan oleh Dispers Lanud ATS Bogor Nomor : 41/VIII/2015/Pers Terdakwa telah pindah dari Lanud ATS ke Lanud Jayapura.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mutasi ke Lanud Jayapura karena Saksi yang memberi penomoran surat perintah Terdakwa dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas tetapi mengetahui setelah belakangan Terdakwa ternyata belum berangkat sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa surat perintah yang dikeluarkan oleh Komandan ATS adalah merupakan perintah yang berhubungan dengan kedinasan dan harus dilaksanakan setelah apakah Terdakwa

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : BUDI UTOMO.
Pangkat/NRP : Kapten Lek / 508843.
Jabatan : Kasubur Pusbra Senkom
Kesatuan : Lanud ATS Bogor.
Tempat dan tanggal lahir : Malang, 12 Oktober 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Burisworo 758 Dirgantara III Lanud Halim PK Jakarta Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Teguh Suryoadmojo sejak bulan April 2013 ketika berdinan di Lanud ATS Bogor dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas setelah membaca Telegram Nomor : T/542/2016 tanggal 22 Februari 2016 dari Pangkoopsau II yang ditujukan kepada Pangkoopsau I dengan tembusan Danlanud Atang Senjaya Bogor yang isinya "Sertu Teguh Suryoadmodjo NRP 520070" Terdakwa sebagai Ba Elektronika Ruops Senkom Lanud Jayapura belum lapor di Lanud Jayapura.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sejak tanggal 17 September 2015 sudah sudah dimutasi sebagai anggota Lanud Jayapura tetapi ternyata sampai dengan adanya surat Telegram dari Pangkoopsau II ternyata Terdakwa belum lapor di Lanud Jayapura.
4. Bahwa atas surat Telegram dari Pangkoopsau II tindakan yang Saksi lakukan adalah meporkan kepada Ka Senkom Lanud ATS untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya Blok CE No. 10 Komplek Lanud Atang Sendjaya Bogor akan tetapi Terdakwa dan istrinya tidak berada di tempat.
5. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 atau selama 159 (seratus lima puluh sembilan) tidak melaksanakan surat perintah dinas dan tidak masuk dinas.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : SUMARTO.S.T.
Pangkat/NRP : Mayor Lek, / 527636.
Jabatan : Dansatkomplek Koop I Halim Perdana Kusuma.
Kesatuan : Koop AU I Halim Perdana Kusuma.
Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 3 September 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AU Dwikora No. 28 Rt.02/06 Jln. Raya Bogor Cilangkap Tapos Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2015 ketika Saksi menjabat sebagai Kasenkom Lanud ATS Bogor dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dimutasikan ke Ba Ru Op Senkom Lanud Jayapura setelah ada Kep Kasau Nomor : Kep/17-T/III/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dan kebetulan ketika itu Terdakwa sedang mengikuti sekolah JRU di Lanud Halim Perdana Kusuma dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan dengan bulan September 2015.
3. Bahwa setelah selesai mengikuti sekolah masih bulan September 2015 Saksi memberitahukan kepada Terdakwa agar segera amelden/korp rapot agar segera dikeluarkan Surat Perintah dari Dan Lanud ATS untuk berangkat ke kesatuan baru di Lanud Jayapura.
4. Bahwa setelah keluar surat perintah dari Danlanud ATS nomor : Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang seharusnya Terdakwa segera berangkat ke kesatuan baru di Lanud Jayapura ternyata Terdakwa tidak segera berangkat hingga Terdakwa dipersidangan ini.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ternyata belum berangkat ke kesatuan baru setelah ada Surat telegram dari Pangkoop II ditujukan kepada Pangkoop I tembusan Dan Lanud ATS yang isinya Terdakwa belum berada di Lanud Jayapura.
6. Bahwa atas Surat Telegram tersebut selanjutnya Saksi langsung memerintahkan Kapten Budi Utomo yaitu Saksi-5 untuk mencari Terdakwa dirumahnya ternyata rumahnya kosong.
7. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa berada di sebuah rumah sakit selanjutnya dijemput oleh Pom AU untuk dibawa ke rumah sakit ATS Bogor.
8. Bahwa proses mutasi Terdakwa sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi karena Terdakwa setelah sekolah JRU Terdakwa mempunyai keahlian sebagai pengoperasian radio.
9. Bahwa surat perintah nomor :Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Danlanud ATS sebagai atasan Terdakwa, dan isi surat perintah tersebut adalah juga berupa perintah kedinasan karena untuk mutasi ke Lanud Jayapura.
10. Bahwa ternyata Terdakwa tidak berangkat sampai dengan hari ini sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan hukum dan hal tersebut sangat dilarang.
11. Bahwa yang menjadi penyebab tidak segera melaksanakan perintah dinas karena mental Terdakwa rendah dan selama pengabdianya Terdakwa belum pernah berdinis di luar ATS sehingga Terdakwa tidak siap.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Teguh Suryoadmojo masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK angkatan ke-30 di Lanud Adisumarmo Solo setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan Susnal Sista Lek di Lanud Sulaiman dan ditempatkan di Senkom Lanud Atang Sendjaja sampai dengan tanggal 17 September 2015 dimutasikan ke Lanud Jayapura sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP.520070.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan pendidikan JRU di Skadron 31 Lanud Halim PK Jakarta, karena sakit-sakitan Terdakwa dinyatakan tidak lulus, selanjutnya selesai sekolah Terdakwa kembali ke kesatuannya dan masuk seperti biasa melaksanakan dinas,
3. Bahwa ketika mengikuti JRU di Halim Perdana Kusuma ada Kep KASAU tentang mutasi beberapa anggota TNI AU termasuk dirinya mutasi dari Lanud ATS ke Lanud Jayapura.
4. Bahwa setelah selesai mengikuti JRU Terdakwa kembali ke kesatuan untuk bekerja seperti biasa sambil mengurus persyaratan administrasi mutasi amalden / korps rapor agar segera dikeluarkan surat perintah.
5. Bahwa selanjutnya setelah selesai Amelden/korps rapor Terdakwa menerima surat perintah dari Dan Lanud ATS Nomor Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang isinya untuk melaksanakan pemindahan sebagai Ba Elektronika Rroups Lanud Jayapura. seperti biasanya Terdakwa mendapatkan Skep Pindah/Mutasi ke Ruops Lanud Jayapura.
6. Bahwa setelah menerima surat perintah dari Dan Lanud ATS ternyata Terdakwa tidak segera berangkat ke kesatuan baru di Lanud Jayapura tetapi berada di rumahnya di Blok CE No. 10 Komplek Lanud ATS .
7. Bahwa alasan Terdakwa tidak segera berangkat ke kesatuan baru di Lanud Jayapura karena merasa kecewa pemindahannya melalui TOA/TOD tidak sesuai prosedur karena langsung menerima Sprin pindah dari Senkom Lanud ATS ke Ruops Lanud Jayapura dan Terdakwa merasa selalu sakit dibagian perut sampai dengan sekarang sehingga sering pergi berobat baik berobat di rumah sakit maupun di alternatif.
8. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa setelah menerima surat perintah dari Dan Lanud ATS seharusnya segera berangkat ke kesatuan baru di Lanud Jayapura untuk melaporkan diri sebagai Ba Ruops Lanud Jayapura namun Terdakwa tidak melaksanakannya.
9. Bahwa surat perintah nomor Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dan Lanud ATS sebagai atasan langsung Terdakwa.
10. Bahwa isi surat perintah nomor Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 adalah tentang adalah berhubungan dengan kedinasan yaitu Terdakwa mutasi Ke Jayapura sebagai Ba Ruops Lanud Jayapura.
11. Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas Terdakwa berada di rumahnya Blok CE No. 10 Komplek Lanud ATS Bogor dengan kegiatan mengantar jemput istri mengajar di Cibinong dan mengantar anak-anak sekolah.
12. Bahwa dan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik kepada Senkom Lanud ATS namun pernah menyampaikan ke Ruops Lanud Jayapura melalui telepon kalau Terdakwa sakit-sakitan.
13. Bahwa kegiatan Terdakwa selama tidak melaksanakan perintah untuk mutasi adalah mengantar jemput istrinya yang mengajar di Cibinong dan mengurus keperluan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan KASAU Nomor : Kep/17-TVIII/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Jabatan/Pemindahan Anggota TNI AU.
- b. 1 (satu) lembar surat lapor pergi No. 41/VIII/2015 an. Tersangka Sertu Teguh Suryoadmojo NRP.520070.
- c. 1 (satu) lembar Buku Agenda daftar nama personel lapor pergi dari Lanud ATS a.n. Tersangka Sertu Teguh Suryoadmojo NRP. 520070.
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Danlanud ATS Nomor : Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
- e. 1 (satu) lembar Surat Dinas dari Set Lanud ATS.
- f. 1 (satu) lembar Surat Telegram dari Danlanud ATS kepada Pangkoopsau I Nomor : T/12/2016 tanggal 18 Januari 2016.
- g- 1 (satu) lembar Surat Telegram dari Pangkoopsau II kepada Pangkoopsau I tembusan Danlanud ATS Nomor : T/542/2016 tanggal 22 Februari 2016.

Menimbang : Menimbang terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan KASAU Nomor : Kep/17-TVIII/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Jabatan/Pemindahan Anggota TNI AU adalah merupakan petikan surat Kep Kasau yang ditandatangani oleh a.n Kasau Aspers yang menerangkan pemberhentian jabatan lama Terdakwa sebagai BaElektronika Urharalkom Senkom Lanud ATS dan jabatan baru Terdakwa sebagai Ba Elektronika Ruops Lanud Jap, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) lembar surat lapor pergi No. 41/VIII/2015 an. Tersangka Sertu Teguh Suryoadmojo NRP.520070, adalah merupakan surat yang menerangkan Terdakwa telah melaksanakan lapor pergi kepada para pejabat dilingkungan Lanud ATS yang ditandatangani a.n. Danlanud ATS Kadispers U.b Kasibinpers, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- c. c. 1 (satu) lembar Buku Agenda daftar nama personel lapor pergi dari Lanud ATS a.n. Tersangka Sertu Teguh Suryoadmojo NRP. 520070 adalah merupakan surat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengisi daftar lapor pergi dari Lanud ATS pada tanggal 17 September 2015, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Danlanud ATS Nomor : Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 adalah merupakan surat yang menerangkan bahwa sejak dikeluarkan surat perintah tersebut Terdakwa sebagai Ba Elektronika RUOPS Lanud Jayapura, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- e. 1 (satu) lembar Surat Dinas dari Set Lanud ATS adalah merupakan surat yang menerangkan kelengkapan perjalanan dinas Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- f. 1 (satu) lembar Surat Telegram dari Danlanud ATS kepada Pangkoopsau I Nomor : T/12/2016 tanggal 18 Januari 2016 adalah merupakan surat yang dari Danlanud ATS yang ditujukan kepada Pangkoopsau I yang memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah diberangkatkan dari Lanud ATS, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- g. 1 (satu) lembar Surat Telegram dari Pangkoopsau II kepada Pangkoopsau I tembusan Danlanud ATS Nomor : T/542/2016 tanggal 22 Februari 2016 adalah merupakan surat dari Pangkoopsau2 yang dikirimkan kepada Pangkoops I yang berisi pemberitahuan bahwa Terdakwa belum melaksanakan lapor datang di Lanud Jap, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan ternyata mempunyai relevansi dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Teguh Suryoadmojo masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK angkatan ke-30 di Lanud Adisumarmo Solo setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan Susnal Sista Lek di Lanud Sulaiman dan ditempatkan di Senkom Lanud Atang Sendjaja sampai dengan tanggal 17 September 2015 dimutasikan ke Lanud Jayapura sesuai keterangan Saksi-1 Peltu Dedih Rukmana, Saksi-2 Sdri. Metty Meidasari, Saksi-3 Mayor Adm Adi Parmudianto, Saksi-5 Kapten Lek Budi Utomo, Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP.520070.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdri. Metty Meidasari dan Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. yang diakui oleh Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan pendidikan JRU di Skadron 31 Lanud Halim PK Jakarta, namun karena sakit-sakitan Terdakwa dinyatakan tidak lulus, selanjutnya selesai sekolah Terdakwa kembali ke kesatuan yaitu di Lanud ATS dan masuk seperti biasa melaksanakan dinas.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdri. Metty Meidasari dan Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. yang dibenarkan oleh Terdakwa ketika sekolah JRU di Halim Perdana Kusuma berjalan 2 (dua) bulan Terdakwa mendapat informasi dari teman bahwa Terdakwa sesuai Kep KASAU nomor :Kep/17-Terdakwa VIII/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa mutasi ke Lanud Jayapura sebagai Ba Elektronika Ruops.
4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. yang dibenarkan oleh Terdakwa setelah selesai mengikuti JRU Terdakwa kembali ke kesatuan untuk bekerja seperti biasa namun karena sudah ada Kep Kasau untuk mutasi sehingga Terdakwa segera mengurus persyaratan administrasi mutasi amelden / korps rapor agar segera dikeluarkan surat perintah dari Danlanud ATS.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. yang diakui oleh Terdakwa setelah selesai Amelden/korps rapor Terdakwa menerima surat perintah dari Dan Lanud ATS Nomor Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang isinya untuk melaksanakan pemindahan sebagai Ba Elektronika Rroups Lanud Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah menerima surat perintah dari Dan Lanud ATS sesuai keterangan Saksi-1 Peltu Dedih Rukmana, Saksi-2 Sdri. Metty Meidasari, Saksi-3 Mayor Adm Adi Parmudianto, Saksi-4 Sdr. M.Alwi Samsuri, Saksi-5 Kapten Lek Budi Utomo dan Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. yang diakui oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak segera berangkat ke kesatuan baru di Lanud Jayapura tetapi berada di rumahnya di Blok CE No. 10 Komplek Lanud ATS .
7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Peltu Dedih Rukmana dan Saksi-2 Sdri. Metty Meidasari serta dibenarkan oleh Terdakwa alasan Terdakwa tidak segera berangkat ke kesatuan baru di Lanud Jayapura karena merasa kecewa pemindahannya melalui TOA/TOD tidak sesuai prosedur karena langsung menerima Sprin pindah dari Senkom Lanud ATS ke Ruops Lanud Jayapura dan Terdakwa merasa sakit perut seperti ditusuk tusuk hingga sekarang maka Terdakwa sering pergi berobat baik berobat di rumah sakit maupun di alternatif.
8. Bahwa benar sebagai anggota TNI AU sesuai keterangan para Saksi yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa setelah menerima surat perintah dari Dan Lanud ATS seharusnya Terdakwa segera berangkat ke kesatuan baru di Lanud Jayapura untuk melaporkan diri sebagai Ba Ruops Lanud Jayapura namun Terdakwa tidak melaksanakannya.
9. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Peltu Dedih Rukmana, Saksi-3 Mayor Adm Adi Parmudianto, Saksi-4 Sdr. M.Alwi Samsuri, Saksi-5 Kapten Lek Budi Utomo, Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. surat perintah nomor Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dan Lanud ATS sebagai atasan langsung Terdakwa.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Peltu Dedih Rukmana, Saksi-3 Mayor Adm Adi Parmudianto, Saksi-4 Sdr. M.Alwi Samsuri, Saksi-5 Kapten Lek Budi Utomo dan Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa isi surat perintah nomor Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 adalah berhubungan dengan kedinasan yaitu Terdakwa mutasi Ke Jayapura sebagai Ba Ruops Lanud Jayapura.
11. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdri. Metty Meidasari yang dibenarkan oleh Terdakwa selama Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas berada di rumahnya Blok CE No. 10 Komplek Lanud ATS Bogor dengan kegiatan mengantar jemput istri mengajar di Cibinong dan mengantar anak-anak sekolah.
12. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima surat perintah dari Dan Lanud ATS Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke Ruops Lanud Jayapura baik melalui telepon maupun datang ke Lanud Jayapura.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Demikian pula terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta hukum di persidangan dan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2015 yang menyatakan menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa setelah menjalani pidana akan segera berangkat ke kesatuan baru di Lanud Jayapura oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi hukuman kepada Terdakwa yang sering ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana siuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu :

Alternatif Pertama : Pasal 103 ayat (1) KUHPM mengandung unsur-unsur :

1. Unsur Ke satu : "Militer".
2. Unsur Ke dua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

atau

Alternatif ke dua : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Dengan Sengaja".
3. Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
4. Unsur keempat : "Dalam waktu damai".
5. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif sesuai dengan teori pembuktian diperkenankan keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan relevan diterapkan dari perbuatan terdakwa, atau Majelis Hakim dapat memilih secara langsung sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang di maksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Teguh Suryoadmojo masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK angkatan ke-30 di Lanud Adisumarmo Solo setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan Susnal Sista Lek di Lanud Sulaiman dan ditempatkan di Senkom Lanud Atang Sendjaja sampai dengan tanggal 17 September 2015 dimutasikan ke Lanud Jayapura sesuai keterangan Saksi-1 Peltu Dedih Rukmana, Saksi-2 Sdri. Metty Meidasari, Saksi-3 Mayor Adm Adi Parmudianto, Saksi-5 Kapten Lek Budi Utomo, Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang ber pangkat Sertu NRP.520070.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danlanud Atang Sanjaya yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI AU lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini sesuai keterangan Saksi-1 Peltu Dedih Rukmana, Saksi-2 Sdri. Metty Meidasari, Saksi-3 Mayor Adm Adi Parmudianto, Saksi-4 Sdr. M.Alwi Samsuri, Saksi-5 Kapten Lek Budi Utomo, Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AU.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AU.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu Militer telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa dalam unsur ini disusun secara alternatif oleh karena itu majelis boleh memilih salah satu atau lebih unsur yang lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu : "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Bahwa menurut Memori van Toelithing (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud

dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan tidak mentaati perintah dari atasannya. Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Bahwa perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas militer).
- Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdri. Metty Meidasari dan Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. yang diakui oleh Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan pendidikan JRU di Skadron 31 Lanud Halim PK Jakarta, namun karena sakit-sakitan Terdakwa dinyatakan tidak lulus, selanjutnya selesai sekolah Terdakwa kembali ke kesatuan yaitu di Lanud ATS dan masuk seperti biasa melaksanakan dinas.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdri. Metty Meidasari dan Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. yang dibenarkan oleh Terdakwa ketika sedang mengikuti sekolah JRU berjalan 2 (dua) bulan di Halim Perdana Kusuma Terdakwa mendapat informasi dari teman sesuai Kep KASAU nomor :Kep/17-Terdakwa VIII/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa mutasi ke Lanud Jayapura sebagai Ba Elektronika Ruops.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. yang dibenarkan oleh Terdakwa setelah selesai mengikuti JRU Terdakwa kembali ke kesatuan untuk bekerja seperti biasa namun karena sudah ada Kep Kasau untuk mutasi sehingga Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. untuk segera mengurus persyaratan administrasi mutasi amelden / korps rapor agar segera dikeluarkan surat perintah dari Danlanud ATS.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. yang diakui oleh Terdakwa setelah selesai Amelden/korps rapor Terdakwa menerima surat perintah dari Dan Lanud ATS Nomor Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang isinya Terdakwa untuk melaksanakan perintah pemindahan sebagai Ba Elektronika Rroups Lanud Jayapura.
5. Bahwa benar setelah menerima surat perintah dari Dan Lanud ATS sesuai keterangan Saksi-1 Peltu Dedih Rukmana, Saksi-2 Sdri. Metty Meidasari, Saksi-3 Mayor Adm Adi Parmudianto, Saksi-4 Sdr. M.Alwi Samsuri, Saksi-5 Kapten Lek Budi Utomo dan Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. yang diakui oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak segera berangkat ke kesatuan baru di Lanud Jayapura tetapi berada di rumahnya di Blok CE No. 10 Komplek Lanud ATS .
6. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Peltu Dedih Rukmana dan Saksi-2 Sdri. Metty Meidasari serta dibenarkan oleh Terdakwa alasan Terdakwa tidak segera berangkat ke kesatuan baru di Lanud Jayapura karena meras kecewa pemindahannya melalui TOA/TOD tidak sesuai prosedur karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menerima Sprin pindah dari Senkom Lanud ATS ke Ruops Lanud Jayapura dan Terdakwa merasa sakit-sakitan terutama sakit dibagian perut hingga sekarang masih merasakan sakit maka Terdakwa sering pergi berobat baik berobat di rumah sakit maupun di alternatif.

7. Bahwa benar sebagai anggota TNI AU sesuai keterangan para Saksi yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui prosedur pemindahan bahwa setelah menyelesaikan administrasi atau amelden dan menerima surat perintah dari Dan Lanud ATS seharusnya Terdakwa segera berangkat ke kesatuan baru di Lanud Jayapura untuk melaporkan diri dan berdinan sebagai Ba Ruops Lanud Jayapura namun Terdakwa tidak melaksanakannya.
8. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Peltu Dedih Rukmana, Saksi-3 Mayor Adm Adi Parmudianto, Saksi-4 Sdr. M. Alwi Samsuri, Saksi-5 Kapten Lek Budi Utomo, Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa surat perintah nomor Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dan Lanud ATS sebagai atasan langsung Terdakwa.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Peltu Dedih Rukmana, Saksi-3 Mayor Adm Adi Parmudianto, Saksi-4 Sdr. M. Alwi Samsuri, Saksi-5 Kapten Lek Budi Utomo dan Saksi-6 Mayor Lek Sumarto, S.T. yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa isi surat perintah nomor Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015 adalah merupakan perintah untuk melaksanakan pemindahan sebagai Ba Elektronik Ruops Lanud Jayapura dan perintah tersebut berhubungan dengan suatu kedinasan.
10. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdri. Metty Meidasari yang dibenarkan oleh Terdakwa selama Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas berada di rumahnya Blok CE No. 10 Komplek Lanud ATS Bogor dengan kegiatan mengantar jemput istri mengajar di Cibinong dan mengantar anak-anak sekolah.
11. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima surat perintah dari Dan Lanud ATS Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke Ruops Lanud Jayapura baik melalui telepon maupun datang ke Lanud Jayapura.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa berat untuk meninggalkan keluarga mengingat anak-anaknya masih kecil-kecil dan masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu bimbingan dari Terdakwa sehingga Terdakwa tidak siap untuk berangkat ke kesatuan baru, walaupun Terdakwa telah menerima surat perintah dari Danlanud ATS untuk segera berangkat ke kesatuan baru di Lanud Jayapura namun Terdakwa tidak mengindahkan dan melaksanakannya meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya bertentangan dengan aturan hukum.

2. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan alasan Terdakwa masih merasakan sakit di perutnya sampai dengan sekarang, Terdakwa mengabaikan jati diri seorang prajurit yang senantiasa siap ditugaskan dimanapun berada, perbuatan Terdakwa yang demikian ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya mentaati dan tunduk dengan segala aturan namun Terdakwa mengabaikannya.
3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok disatuannya karena tenaga Terdakwa sebagai Ba Elektronika Ruops Lanud Jayapura yang seharusnya merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dari sejak tanggal 17 September 2015 namun sampai dengan hari ini Terdakwa masih belum bisa melaksanakannya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak siap mental untuk meninggalkan keluarganya dan merasa sering sakit-sakitan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya di satuan Terdakwa
3. Perbuatan mempengaruhi pola pembinaan personel di lingkungan TNI AU.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat :

- a. Bahwa Terdakwa sejak menjadi prajurit TNI kurang lebih 20 (dua puluh) tahun berdinis di Lanud ATS tidak pernah berpindah-pindah sehingga ketika akan dimutasikan ke Lanud Jayapura tidak siap mental untuk pergi jauh dari keluarganya sehingga dengan berbagai alasan Terdakwa tidak melaksanakan perintah meskipun prosedur pemindahan telah dilalui.
- b. Bahwa Terdakwa sejak terhitung tanggal 17 September 2015 sesuai surat perintah dari Danlanud ATS seharusnya segera melaksanakan pemindahan di kesatuan baru namun Terdakwa tidak melaksanakan dan hanya sibuk mengurus keperluan pribadinya untuk mengantar jemput istrinya mengajar dan mengantar anaknya sekolah, perbuatan Terdakwa seperti ini dapat mempengaruhi tatatan dan pembinaan personel di lingkungan TNI AU khususnya di Satuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa namun demikian di dalam persidangan Terdakwa telah mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Terdakwa telah berjanji setelah permasalahan ini selesai Terdakwa siap melaksanakan tugas di kesatuan baru yaitu di Lanud Jayapura, selain itu Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri dan berdinis lebih baik lagi agar menjadi prajurit yang baik.
- d. Bahwa dengan memperhatikan kepentingan Terdakwa yang apabila dijatuhi pidana terlalu lama Terdakwa tidak bisa segera melaksanakan tugas baru sebagai Ba RUOPS di Lanud Jayapura padahal tenaga Terdakwa sebagai operator radio sangat dibutuhkan oleh satauan, kemudian dari sisi kepentingan Militer tenaga Terdakwa sangat diperlukan sehingga apabila Terdakwa segera berangkat di kesatuan baru maka akan lebih bagus daripada ditunda-tunda, dengan memperhatikan 2 (dua) kepentingan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar seimbang dan selaras dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikawatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan KASAU Nomor : Kep/17-TVIII/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Jabatan/Pemindahan Anggota TNI AU.
- b. 1 (satu) lembar surat lapor pergi No. 41/VIII/2015 an. Tersangka Sertu Teguh Suryoadmojo NRP.520070.
- c. 1 (satu) lembar Buku Agenda daftar nama personel lapor pergi dari Lanud ATS a.n. Tersangka Sertu Teguh Suryoadmojo NRP. 520070.
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Danlanud ATS Nomor : Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
- e. 1 (satu) lembar Surat Dinas dari Set Lanud ATS.
- f. 1 (satu) lembar Surat Telegram dari Danlanud ATS kepada Pangkoopsau I Nomor : T/12/2016 tanggal 18 Januari 2016.
- g. 1 (satu) lembar Surat Telegram dari Pangkoopsau II kepada Pangkoopsau I tembusan Danlanud ATS Nomor : T/542/2016 tanggal 22 Februari 2016.

Semua barang bukti berupa surat-surat sebgaimana pada huruf a,b,c,d,e,f,g, merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perkara yang dilakukan Terdakwa dan sejak awal melekat dalam berkas perkaranya, maka majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TEGUH SURYOADMOJO SERTU NRP. 520070 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidaktaatan yang disengaja".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan KASAU Nomor : Kep/17-TVIII/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Jabatan/Pemindahan Anggota TNI AU.
 - b. 1 (satu) lembar surat lapor pergi No. 41/VIII/2015 an. Tersangka Sertu Teguh Suryoadmojo NRP.520070.
 - c. 1 (satu) lembar Buku Agenda daftar nama personel lapor pergi dari Lanud ATS a.n. Tersangka Sertu Teguh Suryoadmojo NRP. 520070.
 - d. (satu) lembar Surat Perintah dari Danlanud ATS Nomor : Sprin/1330/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Dinas dari Set Lanud ATS.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Telegram dari Danlanud ATS kepada Pangkoopsau I Nomor : T/12/2016 tanggal 18 Januari 2016.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Telegram dari Pangkoopsau II kepada Pangkoopsau I tembusan Danlanud ATS Nomor : T/542/2016 tanggal 22 Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letkol Chk (K) Nrp. 548707 sebagai Hakim Ketua, dan Kus Indrawati, S.H. MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 serta Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus Nrp. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M Nasution, S.H., Mayor Chk Nrp 2910097361171, dan Panitera Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nanik Suwarni, S.H. M.H.
Letkol Chk Nrp. 548707

Hakim Anggota – I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd

Dahlan Suherlan, SH
Mayor Sus Nrp. 527705

Panitera

Ttd

Sari Rahayu, S.H
Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id